



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : 007/Men/KL.01/02/2025

TENTANG

PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

2. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan:
 - a. Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

- b. Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. sinergi kebijakan dan program pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal yang berperspektif gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi perempuan dan anak di desa dan daerah tertinggal;
- c. perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- d. peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam seluruh proses pembangunan desa dan perdesaan serta pembangunan daerah tertinggal;
- e. peningkatan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan;
- f. pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) berdasarkan karakteristik, sumber daya, dan kebudayaan desa;
- g. pengembangan Satu Data Gender dan Anak di desa yang terintegrasi dalam sistem informasi desa;
- h. pelaksanaan 12 (dua belas) program prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia;
- i. peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan/atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam pembangunan desa dan perdesaan serta pembangunan daerah tertinggal;
- j. pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi gender dan anak;
- k. penyelenggaraan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia untuk RBI; dan
- l. program dan kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 4
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 79198670

E-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3813351

E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

PIHAK KESATU,

ttd.

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:  _____

PIHAK KEDUA:  _____